



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengelola dan menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam kerangka sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan diperlukan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Komite Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas tata kelola Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan pedoman dalam pembentukan Komite Sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.



6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, pakar Pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Daerah Provinsi.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara sukarela, gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);



- 3) mutu pelayanan sekolah;
 - 4) fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 - 5) kerja sama Sekolah dengan pihak lain.
- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari orangtua/wali Peserta Didik, masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari Peserta Didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah melalui komunikasi dan musyawarah dengan pihak sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komite Sekolah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas melalui cabang Dinas di wilayahnya, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB III

KEANGGOTAN, KEPENGURUSAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
- a. orangtua/wali dari Peserta Didik yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) memiliki pekerjaan tetap dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. pakar Pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
 - 1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - 2) orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.



- d. persentase anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
 - (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah desa;
 - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 6

- (1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali Peserta Didik.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan selanjutnya.

Pasal 7

Keanggotaan Komite Sekolah berakhir dalam hal:

- a. anaknya sudah tidak terdaftar lagi sebagai Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
- e. dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (2) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Sekolah setelah menandatangani pakta integritas, serta dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui cabang Dinas di wilayahnya.



- (3) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali Peserta Didik yang masih aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (4) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Pasal 9

Komposisi kepengurusan Komite Sekolah yang berasal dari unsur orangtua/wali Peserta Didik mewakili setiap tingkat kelas.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan sekolah lain yang sejenis.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang memiliki jumlah Peserta Didik paling banyak.

Pasal 11

- (1) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) harus menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Sekolah.
- (2) AD/ART Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 - g. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - h. pembubaran organisasi.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian kepengurusan, diatur lebih lanjut dalam AD dan ART Komite Sekolah.



Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 12

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah;
- b. melakukan pungutan dari Peserta Didik atau orangtua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah seperti meminjam uang hasil penggalangan bantuan/sumbangan untuk kepentingan pribadi;
- g. memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan terhadap Komite Sekolah pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan terhadap Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 14

Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala Desa merupakan pembinan Komite Sekolah sesuai wilayah kerjanya.



BAB V
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penggalangan Dana
Pasal 15

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Untuk kepentingan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Sekolah berdasarkan proposal pengajuan dari sekolah wajib menyusun proposal yang berisi kebutuhan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk memenuhi kekurangan anggaran sekolah yang tertuang dalam RKAS yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan.
- (3) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya yang bersumber dari orangtua/wali Peserta Didik dilakukan melalui musyawarah antara Komite Sekolah dengan orangtua/wali Peserta Didik.
- (4) Dalam musyawarah menentukan besaran sumbangan dari orangtua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dibuatkan kategori pilihan dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi orangtua/wali.
- (5) Musyawarah antara Komite Sekolah dengan orangtua/wali Peserta Didik dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat undangan musyawarah dari Komite Sekolah kepada orangtua/wali Peserta Didik, diketahui oleh Kepala Sekolah;
 - b. daftar hadir peserta rapat/musyawarah, yang berisi nomor, nama orangtua/wali, nama Peserta Didik, dan tandatangan sebagai bukti kehadiran;
 - c. notulensi rapat yang ditandatangani petugas notulensi, pimpinan rapat/ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah;
 - d. Berita Acara Pelaksanaan Rapat, dilengkapi dokumentasi visual rapat;
 - e. surat pernyataan orangtua/wali bermaterai, yang pada pokoknya berisi:
 - 1) ikut serta/hadir dalam rapat/musyawarah;
 - 2) setuju dengan kategori sumbangan yang telah disepakati dalam rapat/musyawarah; dan
 - 3) bersedia memberi sumbangan dengan memilih kategori besaran disesuaikan dengan kemampuan.
- (6) Orangtua/wali Peserta Didik yang dinyatakan tidak mampu berdasarkan dokumen/surat resmi Pemerintah/Pemerintah Daerah, wajib dibebaskan dari keikutsertaan musyawarah dan sumbangan.



- (7) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa bantuan dari pihak luar orangtua/wali Peserta Didik dilakukan Komite Sekolah dengan menyampaikan proposal disertai surat pengantar resmi yang tercatat dalam agenda surat keluar Komite Sekolah.
- (8) Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dibukukan pada rekening bank atas nama Komite Sekolah, dengan otoritas ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah.
- (9) Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dapat digunakan antara lain:
 - a. membiayai kekurangan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sekolah;
 - b. membiayai kebutuhan kegiatan mendesak dan/atau pengembangan sarana prasarana yang tidak dianggarkan dalam RKA sekolah awal tetapi dituangkan dalam RKA sekolah perubahan;
 - c. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus tertuang dalam RKA sekolah.

Bagian Kedua

Alokasi Pendanaan

Pasal 16

- (1) Alokasi penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) dan ayat (9) harus mendapat persetujuan Komite Sekolah, diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk dibukukan pada rekening bank atas nama sekolah dengan otoritas bendahara sekolah dan Kepala Sekolah.
- (2) Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) dan ayat (9), berupa bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- (3) Hasil penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh sekolah harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Kepala Sekolah.
- (4) Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada orangtua/wali Peserta Didik dan para pihak yang memberikan bantuan/sumbangan.

Pasal 17

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:



- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
 - b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
 - c. partai politik.
- (2) Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9) huruf c, digunakan untuk:
- a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus;
 - c. transportasi dan akomodasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Sekolah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam RKAS, wajib menyampaikan laporan kepada Komite Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Komite sekolah menyampaikan laporan kepada orangtua/wali Peserta Didik melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan Komite Sekolah berupa hasil perolehan dana/sumbangan dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat sesuai dengan penggunaan RAKS; dan
 - b. laporan kepala sekolah berupa laporan kegiatan yang pembiayaannya berasal dari hasil penggalangan dana/sumbangan orangtua/wali Peserta Didik dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat sesuai dengan penggunaan RKAS.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Komite Sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai akhir masa jabatan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



368C026985